



PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Perwalian Anak** yang diajukan oleh:

Hasan Damalante, umur 70 tahun, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Danau Lindu No. 159 RT 003 RW 001 Kelurahan Bungin Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris T Kahohon SH., Advokat yang berkantor di Jln Kolonel Sugiono Nomor 4 Luwuk, Kabupaten Banggai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk tanggal 5 Desember 2018, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan bukti surat-surat (tertulis) yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2018 (dengan perbaikan permohonan tertanggal 17 Januari 2019), telah mengajukan permohonan **Perwalian Anak** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Lwk 5 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hlm, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Lwk



1. Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Hastuti binti Hasan Damalante dan anak tersebut menikah dengan Andri Lakoro, kemudian dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama Dedi Darmawan bin Andri Lakoro (umur 14 tahun) dan Moh Dava Hidayatullah bin Andri Lakoro (umur 10 tahun);
2. Bahwa pernikahan Andri bin Lakoro dan Hastuti binti Hasan Damalante kemudian bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 102/Pdt.G/2011/PA.Lwk tanggal 9 Mei 2011 berikut Akta Cerai Nomor 138/AC/2011/LWK, tanggal 11 Juni 2011;
3. Bahwa sejak perceraian tersebut Hastuti binti Hasan Damalante dan kedua anaknya tinggal serumah dengan Pemohon, kemudian pada tanggal 12 Maret 2018 Hastuti binti Hasan Damalante meninggal dunia;
4. Bahwa sejak bercerai dengan alm. Hastuti binti Hasan Damalante, Andri bin Lakoro kemudian menikah lagi dengan perempuan lain, selanjutnya Pemohon berupaya untuk mencari Andri bin Lakoro, akan tetapi tidak menemukan alamat tempat tinggalnya;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Luwuk agar mencabut hak asuh Andri bin Lakoro dan mengalihkan kepada Pemohon untuk menjadi wali dan anak-anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Luwuk dapat memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya berkenan memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan mencabut kekuasaan Andri bin Lakoro sebagai orangtua dari Dedi Darmawan bin A. Lakoro dan Moh Dava Hidayatullah bin A. Lakoro;
3. Menetapkan Pemohon Hasan Damalante bin Hasan sebagai Pengampu dari Dedi Darmawan bin A. Lokoro dan Moh. Dava Hidayatullah bin A Lakoro;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 10 hlm, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Lwk



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait tanggungjawab menjadi Wali bagi Anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. TERTULIS (SURAT-SURAT) :

- 1.1 Photokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 7201041109480001 atas nama Pemohon (Hasan Damalante), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.1);
- 1.2 Photokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-06042018-0003 tanggal 16 April 2018 atas nama Dedi Darmawan A. Lakoro, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten Banggai, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.2);
- 1.3 Photokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6921/2008 tanggal 11 Nopember 2008 atas nama Moh. Dava Hidayatullah Lakoro, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kabupaten Banggai, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.3);
- 1.4 Photokopi Akta Cerai Nomor 138/AC/2011/PA.Lwk, an. Hastuti Damalante Binti Hasan Damalante dan Andri lakoro Bin Muhadjir Lakoro, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 1 Juni 2011, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.4);

Halaman 3 dari 10 hlm, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Lwk



- 1.5 Photokopi Akta Kematian Nomor 7201-KM-22032018-0001, an. Hastuti Damalante, Amd.kep, yang diterbitkan oleh Kadisdukcapil Kabupaten Banggai, tanggal 22 Maret 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.5);
- 1.6 Photokopi Kartu Keluarga Nomor 7201042801081988 tanggal 26 Juli 2018 atas Hasan Damalante, yang diterbitkan oleh Kadisdukcapil Kabupaten Banggai, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.6);

2. SAKSI-SAKSI :

- 2.1 **Hasna Damalante bin Hasan Damalante**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Danau Lindu Nomor 159, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai; (Saksi I) ;
- 2.2 **Rasmin Camaru binti Abdul Wahab**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Danau Lindu, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai (Saksi II);

Menimbang, bahwa di persidangan dibawah sumpahnya, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I (Hasna Damalante bin Hasan Damalante) :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Hastuti yang menikah dengan seorang laki-laki bernama Andri Lakoro, lalu dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Dedi Darmawan (umur 14 tahun) dan Moh Dava Hidayatullah (umur 10 tahun);



- Bahwa pernikahan Hastuti dan Andri kemudian bercerai pada bulan Juni 2011;
 - Bahwa sejak perceraian tersebut Hastuti dan kedua anaknya tinggal serumah dengan Pemohon;
 - Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 Hastuti meninggal dunia dalam keadaan Islam;
 - Bahwa sejak bercerai dengan alm. Hastuti, Andri bin Lakoro menikah lagi dengan perempuan lain, lalu sekarang ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
 - Bahwa sejak anak Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Pemohon sampai dengan sekarang;
2. Saksi II (**Rasmin Camaru binti Abdul Wahab**) :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adalah saudara I dan II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Hastuti yang menikah dengan seorang laki-laki bernama Andri Lakoro, lalu dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Dedi Darmawan (umur 14 tahun) dan Moh Dava Hidayatullah (umur 10 tahun);
 - Bahwa pernikahan Hastuti dan Andri kemudian bercerai pada bulan Juni 2011;
 - Bahwa sejak perceraian tersebut Hastuti dan kedua anaknya tinggal serumah dengan Pemohon;
 - Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 Hastuti meninggal dunia dalam keadaan Islam;
 - Bahwa sejak bercerai dengan alm. Hastuti, Andri bin Lakoro menikah lagi dengan perempuan lain, lalu sekarang ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
 - Bahwa sejak anak Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Pemohon sampai dengan sekarang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hokum Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan



dengan menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya semula, Pemohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali atas 2 (dua) orang anak yang bernama Dedi Darmawan (umur 14 tahun) dan Moh Dava Hidayatullah (umur 10 tahun), dimana kedua anak tersebut merupakan anak dari pasangan suami isteri Hastuti binti Hasan Damalante dan Andri Bin Iakoro;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan menjadi Wali Anak ini adalah untuk mengurus pencairan dana pensiun dari ibu kandung (Hastuti) dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, kuasa hukum Pemohon telah mengajukan bukti tertulis / surat-surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) dan bukti saksi 2 orang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.1, P.6) dan dikuatkan dengan 2 orang saksi, ternyata telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai, oleh karena itu Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.2, P.3 dan P.4) dan dikuatkan dengan 2 orang saksi, ternyata telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Hastuti yang menikah dengan Andri bin Lakoro dan dikaruniai 2



orang anak bernama Dedi Darmawan (umur 14 tahun) dan Moh Dava Hidayatullah (umur 10 tahun); dan kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.5) dan dikuatkan dengan 2 orang saksi, ternyata telah terbukti bahwa Hastuti binti Hasan Damalante meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi di persidangan, ditemukan fakta-fakta lainnya yang telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa sejak anak Pemohon (Hastuti) meninggal dunia, kedua anaknya dipelihara dan diasuh oleh Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa ayah kandung dari kedua anak tersebut pada saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa kedua anak almarhumah tersebut masih berusia di bawah umur 18 tahun;

Menimbang, Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, lalu orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu;

Menimbang, Pasal 109 KHI menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan saksi saksi di persidangan ternyata telah terbukti bahwa Pemohon memelihara dan mengasuh 2 orang anak yang bernama Dedi Darmawan A Lakoro (umur 14 tahun) dan Moh Dava



Hidayahtullah Lakoro (umur 10 tahun) yang merupakan anak dari pasangan suami isteri Andri bin Lakoro dan Hastuti (anak Pemohon) sejak kedua orangtua anak tersebut bercerai (pada bulan Juni 2011) sampai dengan sekarang, lalu ayah kandung dari kedua anak tersebut pada saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya dan telah menikah lagi dengan perempuan lain, sementara itu ibu dari kedua anak tersebut telah meninggal dunia (12 Maret 2018), maka sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas (Pasal 98 dan 109 KHI) Majelis Hakim berpendapat bahwa Andri bin Lakoro sebagai ayah dari kedua anak tersebut telah melalaikan kewajibannya sebagai orangtua untuk memelihara, mengasuh dan mendidik kedua anaknya dan oleh karenanya kekuasaannya sebagai orangtua harus dicabut dan dialihkan kepada Pemohon sebagai kakek dari kedua anak tersebut dan selanjutnya menetapkan Pemohon sebagai Wali untuk memelihara dan mengasuh kaedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, mencabut kekuasaan **Andri bin Lakoro** sebagai orangtua (ayah kandung) dari **Dedi Darmawan A Lakoro** (umur 14 tahun) dan **Moh. Dava Hidayahullah Lakoro** (umur 10 tahun);
3. Menyatakan, menetapkan Pemohon (Hasan Damalante bin Hasan) sebagai Wali / Pengampu dari kedua anak pada diktum angka 2 di atas sampai kedua anak tersebut berumur dewasa (21 tahun);

Halaman 8 dari 10 hlm, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Abun Bunyamin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI. dan Akhyaruddin, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Idral Darwis, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.HI.

Drs. Abun Bunyamin, SH., MH.

Hakim Anggota,

Akhyaruddin, Lc.

Halaman 9 dari 10 hlm, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Idral Darwis, SH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2.	Proses-----	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan-----	Rp.	85.000,-
4.	Redaksi-----	Rp.	5.000,-
5.	Meterai-----	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.	176.000,-

Halaman 10 dari 10 hlm, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)